



PUTUSAN

Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CIRUS PURBA ALIAS SERIUS
2. Tempat lahir : Sinar Pagi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/25 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Sinar Pagi Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlamban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CIRUS PURBA Als SERIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CIRUS PURBA Als SERIUS berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (Satu) penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 9 gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Rap



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-325/RP.RAP/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Cirus Purba Alias Serious pada hari Sabtu tanggal 28bulan September Tahun 2024 sekira pukul 21.00Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Desa Siamporik Dusun I Sinar Pagi Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada awal bulan September 2024 bertemu dengan Sdr.Yahya Siagian (DPO) di rumah Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib di Desa Siamporik Dusun I Sinar Pagi Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, lalu Sdr. Yahya Siagian mengatakan "mau lagi kau jualan" lalu Terdakwa menjawab, "kalau ada dapat bapak buah, bisa" lalu Sdr. Yahya Siagian "ya uda ayok kita ke kanopan" lalu Terdakwa bersama Sdr. Yahya Siagian berangkat menuju Aek Kanopan.
- Sesampainya disana pada pukul 22.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Yahya Siagian di Lingkungan Lorong VI Kelurahan Aek Kanopan Timur Kecamatan Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara yang merupakan rumah dari Sdr. Uki(DPO). LaluTerdakwa berjumpa dengan Sdr. Uki, yang dikenalkan oleh Sdr. Yahya Siagian kepada Sdr. Uki, lalu Sdr. Uki berkata, "kalau mau kerja samaku harus serius bagus-bagus," lalu Terdakwa jawab, "iya pak." Kemudian Sdr. Uki memberikan Terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram,laluSdr. Uki mengatakan, "bang kalau masalah harga itu urusan abang cuman samaku per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gramnya 600 (enam ratus ribu rupiah yang disetorkan ke Sdr. Uki untuk setiap per gram narkoba jenis sabu),” lalu Terdakwa mengatakan “iya pak.” Kemudian dari rumah Sdr. Uki, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Yahya Siagian. Selanjutnya Terdakwa mulai menjualkan 5 (lima) gram narkoba jenis sabu yang pertama kali diterima dari Sdr. Uki, di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, dimana Terdakwa berjualan kepada masyarakat umum di salah satu rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya kepada masyarakat umum sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa setelah selama 4 (empat) hari narkoba yang pertama kali Terdakwa habis laku terjual, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa diarahkan Sdr. Uki untuk melakukan pembayaran melalui nomor rekening BRI ****1535a.n Suheri Pane, dimana Terdakwa mentransfer melalui agen Brilink sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (bukti transfer terlampir dalam berkas perkara). Selanjutnya setelah pembayaran, Terdakwa mulai memesan lagi sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Sdr. Uki yang mana setiap Terdakwa memesan, Sdr. Kocu (DPO) yang mengantarkan buah ke di Simpang Kampung Desa Siamporik Dusun I Sinar Pagi Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang kemudian setiap per 3 (tiga) hari sampai 4 (empat) hari Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Uki. Selanjutnya untuk pemesanan yang ke 7 (tujuh) kali, Terdakwa berjualan di depan rumah makan Bukit Dame Desa Siamporik Dusun I Sinar Pagi Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kemudian pada saat Terdakwa setelah bertemu dengan Sdr. Kocu dan baru saja menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Kocu, tiba-tiba datang saksi penangkap dari pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu, yaitu Saksi Dedy Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar, dan Saksi Byhaki Setiawan dan Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan narkoba jenis sabu seberat 9 (sembilan) gram netto berada di tangan kanan Terdakwa yang masih berada dalam genggamannya Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna biru ditemukan di kantong celana sebelah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwakeseluruhan barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa.Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Dedy Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar, dan Saksi Byhaki Setiawan lalu dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No:402/10.10102/2024dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Senin tanggal 30BulanSeptember Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisinarkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,6(sembilan koma enam) gram danberat netto 9 (sembilan) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 5691/NNF/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT Abdul Karim Tarigan, S.H., dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang buktiditerima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9 (sembilan) gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 8,5 (delapan koma lima) gram dikembalikan,dengan kesimpulan adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Cirus Purba Alias Serious pada hari Sabtu tanggal 28 bulan September Tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Desa Siamporik Dusun I Sinar Pagi Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2024 sekira Pukul 17.00 Wib Saksi Dedy Ritonga bersama dengan rekan Saksi Putra Wira Siregar, dan Saksi Byhaki Setiawan mendapatkan informasi yang dapat dipercaya adanya transaksi narkoba yang marak di Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Oleh karena mendapatkan informasi tersebut Saksi Dedy Ritonga bersama dengan rekan Saksi Putra Wira Siregar, dan Saksi Byhaki Setiawan berangkat menuju ke lokasi Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara guna melakukan penyelidikan. Sesampainya di lokasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi Dedy Ritonga bersama dengan rekan Saksi Putra Wira Siregar, dan Saksi Byhaki Setiawan mendapatkan informasi yang dapat dipercaya bahwasannya ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di dekat rumah makan bukit dame Ds. Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbat Utara dan kemudian Saksi Dedy Ritonga bersama dengan rekan Saksi Putra Wira Siregar, dan Saksi Byhaki Setiawan, sekira pukul 20.45 Wib tiba di seputaran lokasi tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Kocu (DPO) sedang melakukan sebuah transaksi di lokasi tersebut yang kemudian tidak berapa lama Saksi Kocu pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Dedy Ritonga bersama dengan rekan Saksi Putra Wira Siregar, dan Saksi Byhaki Setiawan langsung bergerak mendekati Terdakwa yang sedang berada di depan rumah makan bukit dame Ds. Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, dimana pada saat melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, Saksi Dedy Ritonga bersama dengan rekan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Rap



Saksi Putra Wira Siregar, dan Saksi Byhaki Setiawan lalu menemukan narkotika jenis sabu seberat 9 (sembilan) gram netto berada di tangan kanan Terdakwa yang masih berada dalam genggamannya Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo warna biru ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, dan Terdakwa diinterogasi bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa Dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Kocu yang dipesan dari Sdr. Uki dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Dedy Ritonga, Saksi Putra Wira Siregar, dan Saksi Byhaki Setiawan lalu dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No : 402/10.10102/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Senin tanggal 30 Bulan September Tahun 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,6 (sembilan koma enam) gram dan berat netto 9 (sembilan) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 5691/NNF/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT Abdul Karim Tarigan, S.H., dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9 (sembilan) gram, setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 8,5 (delapan koma lima) gram dikembalikan, dengan kesimpulan adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putra Wira Siregar, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Ds. SiamporikDsn. I Sinar Pagi Kec. Kualu Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Byhaki Setiawan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 9 Gram, 1 (Satu) Unit Handphone android merek Oppo warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Uki (DPO) melalui Kocu (DPO) dengan tujuan untuk diperjualbelikan kepada masyarakat umum guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan saksi Byhaki Setiawan mendapat informasi bahwa adanya transaksi narkotika yang marak di Ds. Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, mendapatkan informasi tersebut saksi dan saksi Byhaki Setiawan berangkat menuju kelokasi tersebut. Sesampainya dilokasi sekira pukul 20.30 Wib saksi dan saksi Byhaki Setiawan mendapatkan informasi bahwasanya ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di dekat rumah makan bukit dame Ds. Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara kemudian sekitar pukul 20.45 wib saksi dan saksi Byhaki Setiawan tiba di seputaran lokasit ersebut dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang sedang melakukan transaksi narkoba di lokasi tersebut kemudian tidak berapa lama orang tersebut pergi dari lokasi lalu saksi dan saksi Byhaki Setiawan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah makan bukit dame Ds. Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 9 Gram dan 1 (Satu) Unit Handphone android merek Oppo warna biru selanjutnya saksi dan saksi Byhaki Setiawan membawa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polreslabuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Byhaki Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Ds. SiamporikDsn. I Sinar Pagi Kec. Kualu Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Putra Wira Siregar, SH;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 9 Gram netto, 1 (Satu) Unit Handphone android merek Oppo warna biru;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Uki (DPO) melalui Kocu (DPO) dengan tujuan untuk diperjualbelikan kepada masyarakat umum guna memperoleh keuntungan;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi dan saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra Wira Siregar, SH mendapat informasi bahwa adanya transaksi narkoba yang marak di Ds. Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, mendapatkan informasi tersebut saksi dan saksi Putra Wira Siregar, SH berangkat menuju lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi sekira pukul 20.30 Wib saksi dan saksi Putra Wira Siregar, SH mendapatkan informasi bahwasanya ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di dekat rumah makan bukit dame Ds. Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara kemudian sekitar pukul 20.45 wib saksi dan saksi Putra Wira Siregar, SH tiba di seputaran lokasi tersebut dan melihat 2 orang sedang melakukan transaksi narkoba di lokasi tersebut kemudian tidak berapa lama orang tersebut pergi dari lokasi lalu saksi dan saksi Putra Wira Siregar, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah makan bukit dame Ds. Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 9 Gram dan 1 (Satu) Unit Handphone android merek Oppo warna biru selanjutnya saksi dan saksi Putra Wira Siregar, SH membawa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polreslabuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 389/09.10102/2024 tanggal 30 September 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 9 (sembilan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5691/NNF/2024 tanggal 7 Oktober 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9 (sembilan) gram, milik



Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Ds. Siamporik Dsn. I Sinar Pagi Kec. Kualu Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 9 Gram netto, 1 (Satu) Unit Handphone android merek Oppo warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Uki (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib melalui Kocu (DPO) di Ds. SiamporikKec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya dimana Terdakwa berjualan narkotika jenis sabu sejak bulan September 2024 dan sudah berjualan sabu sebanyak 7 kali;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal bulan September 2024 dimana pada saat itu datang Yahya Siagian (DPO) menawarkan jualan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dikenalkan kepada Uki (DPO) kemudian Uki (DPO) mengatakan "Kalau Mau Kerja Samaku Harus Serius Bagus-Bagus" lalu Terdakwa jawab "Iya Pak" lalu Uki (DPO) memberikan Terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 5 Gram kemudian Uki (DPO) mengatakan "Bang Kalau Masalah Harga Itu Urusan Abang Cuman Samaku Per Gramnya 600", kemudian mulailah Terdakwa berjualan di Ds. Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara dimana Terdakwa berjualan di salah satu rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni, dimana selama 4 hari narkotika yang pertama kali di Terdakwa jual habis, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Rap



diarahkan Uki (DPO) untuk melakukan pembayaran kepada atas nomor rekening Suheri Pane, kemudian dari situ mulailah Terdakwa meningkat untuk memesan 10 gram kepada Uki (DPO) yang mana setiap Terdakwa memesan Kocu (DPO) yang selalu mengantarkan buah kepada Terdakwa di Simpang kampung Ds. Siamporik Dsn. I Sinar Pagi Kec. Kualu Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, yang kemudian ada setiap per 3 sampai 4 hari Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Uki (DPO), yang mana pada pemesanan ke 7 kali Terdakwa berjualan di depan rumah makan bukit dame di Ds. Siamporik Dsn. I Sinar Pagi Kec. Kualu Selatan Kab. Labuhanbatu Utara namun saat itu Terdakwa langsung diamankan pada saat hendak berjualan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, akibat kejadian tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 9 gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Putra Wira Siregar, SH dan Saksi Byhaki Setiawan (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Ds. Siamporik Dsn. I Sinar Pagi Kec. Kualu Selatan Kab. Labuhanbatu Utara karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 9 Gram netto, 1 (Satu) Unit Handphone android merek Oppo warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Uki (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kocu (DPO) di Ds. Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada masyarakat umum guna memperoleh keuntungan dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya dimana Terdakwa berjualan narkotika jenis sabu sejak bulan September 2024 dan sudah berjualan sabu sebanyak 7 kali;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi Putra Wira Siregar, SH dan saksi Byhaki Setiawan mendapat informasi bahwa adanya transaksi narkotika yang marak di Ds. Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, mendapatkan informasi tersebut saksi Putra Wira Siregar, SH dan saksi Byhaki Setiawan berangkat menuju kelokasi tersebut. Sesampainya dilokasi sekira pukul 20.30 Wib saksi Putra Wira Siregar, SH dan saksi Byhaki Setiawan mendapatkan informasi bahwasanya ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu yakni Terdakwa di dekat rumah makan bukit dame Ds. Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara kemudian sekitar pukul 20.45 wib saksi Putra Wira Siregar, SH dan saksi Byhaki Setiawan tiba di seputaran lokasi tersebut dan melihat Terdakwa dan seorang laki-laki sedang melakukan transaksi narkotika dilokasi tersebut kemudian tidak berapa lama laki-laki tersebut pergi dari lokasi lalu saksi Putra Wira Siregar, SH dan saksi Byhaki Setiawan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah makan bukit dame Ds. Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 9 Gram dan 1 (satu) Unit Handphone android merek Oppo warna biru selanjutnya saksi Putra Wira Siregar, SH dan saksi Byhaki Setiawan membawa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polreslabuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Cirus Purba Alias Serius dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak dan melawan hukum diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 389/09.10102/2024 tanggal 30 September 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 9 (sembilan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5691/NNF/2024 tanggal 7 Oktober 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9 (sembilan) gram, milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 9 (sembilan) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan/menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Putra Wira Siregar, SH dan Saksi Byhaki Setiawan (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Ds. Siamporik Dsn. I Sinar Pagi Kec. Kualu Selatan Kab. Labuhanbatu Utara karena terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 9 Gram netto, 1 (Satu) Unit Handphone android merek Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Uki (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib melalui Kocu (DPO) di Ds. Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada masyarakat umum guna memperoleh keuntungan dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya dimana Terdakwa berjualan narkotika jenis sabu sejak bulan September 2024 dan sudah berjualan sabu sebanyak 7 kali;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi Putra Wira Siregar, SH dan saksi Byhaki Setiawan mendapat informasi bahwa adanya transaksi narkotika yang marak di Ds. Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, mendapatkan informasi tersebut saksi Putra Wira Siregar, SH dan saksi Byhaki Setiawan berangkat menuju kelokasi tersebut. Sesampainya dilokasi sekira pukul 20.30 Wib saksi Putra Wira Siregar, SH dan saksi Byhaki Setiawan mendapatkan informasi bahwasanya ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu yakni Terdakwa di dekat rumah makan bukit dame Ds. Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara kemudian sekitar pukul 20.45 wib saksi Putra Wira Siregar, SH dan saksi Byhaki Setiawan tiba di seputaran lokasi tersebut dan melihat Terdakwa dan seorang laki-laki sedang melakukan transaksi narkotika dilokasi tersebut kemudian tidak berapa lama laki-laki tersebut pergi dari lokasi lalu saksi Putra Wira Siregar, SH dan saksi Byhaki Setiawan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah makan bukit dame Ds. Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 9 Gram dan 1 (satu) Unit Handphone android merek Oppo warna biru selanjutnya saksi Putra Wira Siregar, SH dan saksi Byhaki Setiawan membawa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polreslabuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 389/09.10102/2024 tanggal 30 September 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 9 (sembilan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5691/NNF/2024 tanggal 7 Oktober 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 9 (sembilan) gram, milik

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 9 (sembilan) gram netto yang diperoleh dari Uki (DPO) melalui Kocu (DPO) adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5691/NNF/2024 tanggal 7 Oktober 2024 dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor: 389/09.10102/2024 tanggal 30 September 2024 yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 9 (sembilan) gram netto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Uki (DPO) melalui Kocu (DPO) untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya sehingga dari sini terlihat bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan bukan sebagai korban penyalahgunaan narkotika walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ia tidak sedang melakukan transaksi narkotika namun dilihat dari kuantitas narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 9 (sembilan) gram netto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 9 gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 9 gram netto dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna biru adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan sarana yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Cirus Purba Alias Serius** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 9 gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 924/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.